

## **INTERVENSI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU**

**Selfia Marlina<sup>1</sup>, Endriyenti<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

[selfia2714@gmail.com](mailto:selfia2714@gmail.com)<sup>1</sup> , [endriyenti22@gmail.com](mailto:endriyenti22@gmail.com)<sup>2</sup>

### ***Abstract***

*Minangkabau has two forms of inheritance, namely high inheritance and low inheritance and the kinship system in Minangkabau adheres to the matrilineal principle. Because in Minangkabau custom there are two forms of inheritance distribution, namely individual and collective, so there are differences in inheritance distribution in adat and Islamic law. The Compilation of Islamic Law which is a collection of rules used as a reference for Muslims in Indonesia also regulates inheritance. This study aims to see whether Islamic law intervenes in customary law, especially in the Compilation of Islamic Law regarding inheritance. This study uses a literature review (library research) with a descriptive method through a qualitative approach with the main data coming from journals, books, and the internet. Data collection is done by reading, taking notes and comparing according to the themes discussed. The results of this study indicate that there is an intervention Islamic law regarding the inheritance system that exists in Minangkabau custom in several articles in the Compilation of Islamic Law, for low inheritance in its distribution in customary law and KHI both use faraidh law, while high inheritance according to KHI is not included in inheritance because ownership cannot be individually owned.*

**Keyword:** *Islamic Law, Minangkabau Inheritance*

### **Abstrak**

Minangkabau memiliki dua bentuk harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta sistem kekerabatan di Minangkabau menganut asas Matrilineal. Karena pada adat Minangkabau terdapat dua bentuk pembagian waris yaitu individual dan kolektif sehingga terdapat perbedaan dalam pembagian waris dalam adat dan syariat Islam. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kumpulan aturan yang dipakai sebagai rujukan bagi umat Islam di Indonesia juga mengatur tentang kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah memang ada intervensi hukum Islam terhadap hukum Adat Minangkabau terutama pada

Kompilasi Hukum Islam tentang masalah waris. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan data utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat dan membandingkan sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat intervensi hukum Islam terhadap sistem kewarisan yang ada pada adat minangkabau di beberapa pasal pada Kompilasi Hukum Islam, untuk harta pusaka rendah dalam pembagiannya dalam hukum adat dan KHI sama-sama memakai hukum *faraidh*, sedangkan harta pusaka tinggi menurut KHI bukanlah termasuk harta warisan karena kepemilikannya tidak dapat dimiliki secara individu.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Kewarisan Minangkabau

## PENDAHULUAN

Falsafah adat Minangkabau "*Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah*" menunjukkan bahwa hukum adat harus tunduk kepada syari'at Islam yang bersumber kepada al-qur'an dan sunnah. Masyarakat Minangkabau yang memeluk Agama Islam memiliki dua hukum yang harus ditaati yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sesuai dengan falsafah di atas, maka hukum adat yang dibuat harus sejalan dan tidak boleh bertentangan syari'at Islam. Di dalam adat Minangkabau banyak sekali permasalahan tentang adat yang menjadi perdebatan ketika hukum adat itu berbeda dengan syari'at Islam salah satunya adalah hukum waris. Hukum waris harus mengikuti ketentuan adat dan juga harus sejalan dengan hukum waris ada dalam syari'at Islam yang disebut dengan *ilmu faraidh*.

Ketentuan warisan di Minangkabau berbeda dengan kewarisan yang di atur dalam syariat Islam karena dalam adat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah dalam adat Minangkabau adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Sedangkan harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu.<sup>1</sup> Dari kedua jenis harta pusaka tersebut, perbedaannya dalam Islam terlihat pada harta pusaka tinggi yang terjadi di Minangkabau karena dalam Islam harta warisan merupakan harta yang diberikan kepada ahli waris yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sedangkan harta pusaka tinggi pada adat Minangkabau tidak boleh dibagikan secara habis, tidak boleh dimiliki oleh individu tapi hanya boleh dimanfaatkan, dikelola dan diawasi oleh kaum dalam

---

<sup>1</sup> Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), Hlm. 96.

garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusaka rendah dapat dibagikan dan dimiliki secara individu yang masih hidup dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dengan demikian harta pusaka rendahlah yang dapat dibagi sesuai dengan *ilmu faraid* dalam syariat Islam dan tidak berlaku hukum kewarisan Islam untuk harta pusaka tinggi.<sup>2</sup>

Selain itu perbedaannya terlihat pada orang-orang yang menerimanya (ahli warisnya), karena pada sistem kewarisan Islam yang menyebabkan seseorang berhak menerima harta warisan, yaitu karena hubungan nasab yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian atau hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia, hubungan perkawinan yaitu orang mendapatkan harta warisan disebabkan oleh adanya akad nikah yang sah dengan yang meninggal dunia, hubungan maula (yakni bekas tuan bagi hamba).<sup>3</sup> Sedangkan dalam hukum adat Minangkabau karena menganut sistem kekerabatan matrilineal maka hukum waris hanya berasal dari garis keturunan ibu atau perempuan. Karena perbedaan itulah yang menimbulkan permasalahan dan perdebatan terutama mengenai harta pusaka tinggi yang berbeda dengan hukum Islam. Perdebatan itu akhirnya dirumuskan pada rapat empat jenis (ninik mamak, imam-khatib, cerdik pandai, mantidubalang) yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau untuk harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang menurut garis keturunan ibu dilakukan menurut adat dan harta pusaka rendah dilaksanakan menurut *syara'* (Hukum Islam).<sup>4</sup>

Penelitian tentang kewarisan pada adat Minangkabau telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tujuh penelitian merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dan tiga merupakan kajian lapangan (*field research*), dengan rinciannya *pertama*, penelitian dengan judul Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Minangkabau yang ditulis oleh YN. Winsar, *kedua*, penelitian dengan

---

<sup>2</sup> Idrus Hakimy DT. Rajo Panghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), Hlm.117.

<sup>3</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), Hlm. 113.

<sup>4</sup> Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung* (Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2009), Hlm. 275–80.

judul Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat yang ditulis oleh C.Aoslavia, *ketiga* penelitian yang ditulis oleh AD. Prasna dengan judul Pewarisan Harta Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *keempat* penelitian dengan judul Pelaksanaan Kewarisan Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam yang diteliti oleh A. Saron, *kelima* Hukum Waris Adat Minangkabau ditinjau dari KHI dan Hukum Perdata yang ditulis oleh L. Nova, *keenam* Akulturasi hukum kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau yang ditulis oleh I. Ismail, *ketujuh* Kewarisan dalam Islam dan Kewarisan Adat Minangkabau yang ditulis oleh A. Asasriwarni.

Tiga lainnya merupakan kajian lapangan, di antaranya *perama*, penelitian dengan judul Penerapan Hukum Kewarisan Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu dan Adat Minang di Kota Dumai yang ditulis oleh ND. Susanti, *kedua* Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Desa Malalo Sumatera Barat yang diteliti oleh M. Ashidiqi dan *ketiga* Pengelolaan Harta Pusaka dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang diteliti oleh I. Rahmat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya karena penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah memang ada intervensi hukum Islam terhadap hukum Adat Minangkabau terutama pada Kompilasi Hukum Islam tentang masalah waris. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan bahan utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat dan membandingkan sesuai dengan tema yang dibahas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan bahan utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menganalisa buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas yang disebut dengan sumber *primer* dan juga mengambil buku-buku yang lain yang bukan menjadi buku pokok yang bisa melengkapi dan menambahkan terhadap pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang disebut

dengan sumber *sekunder* dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Islam di Indonesia**

Hukum Islam yang merupakan gabungan antara dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui masyarakat atau negara yang mengikat untuk seluruh anggotanya, kemudian digabungkan dengan kata Islam menjadi hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *Mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>5</sup> Dengan demikian hukum Islam bukanlah buatan manusia tapi berasal dari produknya Allah. Yang menjadi ruang lingkup hukum Islam adalah ibadah, *mu'amalah*, *jinayah*, *siyasah* dan akhlak.

Hukum Islam banyak yang masuk dan mewarnai perundang-undangan nasional. Sepanjang sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dimulai sejak masuknya agama Islam ke kerajaan-kerajaan yang terbentang dari mulai pulau Sumatera, pesisir Utara pulau Jawa, Mataram, Madura dan Sulawesi. pada abad ke-15 dan 16 telah menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang besar di Jawa sehingga pada waktu itu dapat dikatakan bahwa Islam telah meliputi hampir di seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan meluasnya penyebaran Islam di nusantara dan munculnya kerajaan- kerajaan Islam di berbagai wilayah, mengakibatkan hukum adat yang telah ada dan berlaku pada masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam perlahan-lahan mulai tergeser dan berganti dengan norma-norma hukum Islam. Segala kebiasaan dan tingkah laku masyarakat yang berasal dari ajaran Hindu dan Budha yang sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam akhirnya mulai memudar dan berangsur-angsur hilang. Ketika Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam sehingga sistim sosial Islam, lembaga-lembaga keagamaan Islam dan hukum Islam dipakai sebagai hukum materil untuk menjawab persoalan yang muncul. Pada awalnya Belanda

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hlm. 3.

<sup>6</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), Hlm. 62.

tidak ikut campur dalam urusan keagamaan pribumi dan hukum Islam tetap berlaku untuk orang-orang Islam. Belanda mengakui tentang keberadaan dan eksistensi hukum Islam. Melalui Kantor Dagang Belanda VOC (1602-1880) pada tanggal 25 Mei 1760 mengeluarkan *Resolutie der Indische Regeering* yang berisi tentang ketentuan berlakunya aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk digunakan pada pengadilan VOC untuk orang Indonesia. Dengan dikeluarkannya ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa ini merupakan legalisasi hukum Islam pertama di Indonesia<sup>7</sup>

Sampai abad ke-19 Belanda mengatur dan mengakui adanya Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura dengan mengeluarkan Staatsblaad No. 152 Tahun 1882 sehingga sangat menguntungkan posisi hukum Islam karena Belanda menerima keberadaan hukum Islam. Dengan fakta inilah maka seorang Hukum Belanda bernama Van Den Berg (1845-1927) mengembangkan teori yang dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*.

Pada perkembangan selanjutnya ruang gerak hukum Islam mulai mengalami penyempitan karena Belanda melihat bahwa perkembangan hukum Islam tidak menguntungkan bagi politik Kolonial Belanda dalam memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi dan misi agama, sehingga Van Vollenhoven (1874-1933) mengeluarkan teori *Receptie* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat masing-masing, hukum Islam berlaku apabila diterima oleh adat. Dengan munculnya teori *receptie* pemerintah mengeluarkan staatsblaad No. 116 Tahun 1937 yang berisi pencabutan wewenang Peradilan Agama tentang perkara waris dan perkara lainnya. Perkara ini kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri (*Landraad*)<sup>8</sup>. Teori ini berhasil dilaksanakan oleh Ter Haar sepanjang tahun 1930-1942 dengan cara mempertahankan hukum Adat sebagai hukum yang hidup di badan-badan Pengadilan Negeri.<sup>9</sup> Karena adat Indonesia sangat beragam, pemberlakuan hukum adat menimbulkan masalah sehingga pada perkembangan selanjutnya

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), Hlm. 108.

<sup>8</sup> A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), Hlm. 155.

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.133.

menimbulkan reaksi bagi seorang ilmuwan Hukum bernama Hazairin (1906-1975) dan Sajuti Thalib (1929-1990) dengan teorinya *Receptio a Contrario* yang mengatakan bahwa hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam. Dengan kata lain hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Setelah Indonesia merdeka, usaha untuk menempatkan hukum Islam pada posisi semula selalu dilakukan oleh para pemimpin Islam. Ketika BPUPKI merumuskan dasar hukum negara para pemimpin Islam terus berusaha untuk menempatkan posisi hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Para pemimpin yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Jakarta yang dalam mukaddimah nya dinyatakan “*Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*”, kemudian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 diganti menjadi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Pada tahun 1957 dikeluarkan PP No. 45 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam PP ini masih mengandung *teori receptie* karena di dalamnya memuat bahwa para pencari keadilan memiliki kebebasan memilih untuk berperkara di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.<sup>11</sup> Selanjutnya Hazairin dan Sayuti Thalib memunculkan *teori receptie a contrario* : Hukum adat baru berlaku apabila diterima oleh hukum Islam. Teori ini dimunculkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 dan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. A Qodry Azizy berpendapat bahwa *teori receptie a contrario* sesuai dengan adat kebiasaan / *urf* dalam pembahasan ilmu *ushul fiqh* berkenaan dengan kaidah fiqhiyah “*al-adah-muhakkamah*”. (adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum) salah satu syaratnya adalah jika tidak bertentangan dengan hukum Islam / hukum syara’.<sup>12</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan yang materinya diambil dari kitab fiqh telah disahkan oleh pemerintah diantaranya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan yang

---

<sup>10</sup> H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 259.

<sup>11</sup> Azizy, *Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Hlm. 191.

<sup>12</sup> Azizy, Hlm. 193.

merupakan tindak lanjut dari Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria. Kemudian pada tahun 1989 lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu sebuah lembaga khusus yang diperuntukkan bagi umat Islam yang dalam pasal 49 nya dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shadaqah. Pada tahun 1991 Presiden mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 1991 yang berisi tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam yang disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutus perkara dalam lingkup peradilan agama. Peraturan perundang-undangan lain yang memuat tentang dan mendukung terlaksananya hukum Islam di Indonesia adalah Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No.17 tentang Pelaksanaan Haji.

Pada tahun 2006 diberlakukan Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang pada pasal 49 nya terdapat kewenangan baru di bidang ekonomi syari'ah, zakat dan infaq. Berkaitan dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah agar hakim di Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah mempergunakan hukum syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan demikian, maka dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

#### **B. Hukum Waris Adat Minangkabau**

Secara umum di Minangkabau terdapat dua jenis harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama dari orang-orang yang sedarah dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, dan berlaku ketentuan yang berbunyi tajua indak dimakan Bali, tasando indak dimakan bidak. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan



oleh Yusrizal Pura dkk. Harta pusaka yang tinggi dalam pelaksanaannya sering dijadikan objek gadai.<sup>13</sup> Yang termasuk dalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, lembah dan sungai.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta yang diturunkan dari orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang masih hidup dalam kaumnya yang bersifat kolektif menurut garis keturunan ibu yang diberikan secara turun temurun, tidak boleh dijual dan dimiliki oleh individual. Dalam ketentuan waris adat Minangkabau harta pusaka tinggi hanya bisa diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal) dan tidak boleh dijual atau dimiliki secara pribadi atau perorangan kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak seperti untuk penyelenggaraan pembiayaan mayat, untuk memperbaiki rumah adat yang rusak, dana untuk perjodohan wanita yang telah dewasa dan mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.

Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang bisa dibagi-bagikan secara habis untuk dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Harta pusaka rendah merupakan hasil dari pencaharian dari bapak maupun ibu selama dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>15</sup> Dalam pembagian harta pusaka rendah menganut sistem kewarisan individual dengan memakai sistem kewarisan Islam (hukum *faraidh*).

### C. Pengaruh Islam terhadap kewarisan Adat Minangkabau

Pada awalnya Islam masuk ke Indonesia beraliran Sunni sekitar tahun 1000 M kemudian kekitar tahun 1000 sampai 1350 barulah Islam yang beraliran Syiah. Pada waktu itu masyarakat Minangkabau menerima Islam secara murni dan belum ada perdebatan tentang masalah waris di masyarakat Minang. Sekitar tahun 1803 tiga orang ulama Minangkabau yang belajar di Mekkah pulang/ kembali ke Minangkabau. Ketiga ulama ini karena dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di Saudi Arabia, mereka berusaha memberantas praktek-praktek masyarakat adat yang tidak tepat dan sesuai dengan ajaran Islam sehingga ketiga ulama ini berusaha

---

<sup>13</sup> Beni Rahmad, Endri Yenti, dan Hanif Aidhil Alwana, "The Existence Of High Heirloom Assets In Nagari Muaro Paiti And Their Relevance To Comtemporary Islamic In Heritance," *Al Hurriyah* 7 No. 2 (Juli 2022): 142, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2>.

<sup>14</sup> M. Rasjid Manggis, *Minangkabau : Sejarah Ringkas dan Adatnya* (Padang: Sridharma, 1971), Hlm. 202.

<sup>15</sup> "https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/45/1179618/apa-itu-harato-pusako-tinggi-dan-rendah-bagi-masyarakat-minang," t.t.

melakukan pembaharuan ajaran Agama dan akhirnya terjadilah Perang Paderi (1821-1837). Kaum paderi mendapat perlawanan dari kaum adat. Walaupun gerakan paderi di Minangkabau berhasil memperkuat elemen Islam dalam sistem sosial dan adat Minangkabau, tapi paham Wahabisme tidak pernah menjadi aliran yang dominan di Minangkabau.<sup>16</sup>

Ajakan kaum ulama yang telah dimasuki oleh gerakan Wahabi untuk menjalankan syaria't Islam ditentang oleh kaum adat sehingga terjadilah perselisihan antara ulama dan kaum adat. Pada awal abad ke-19 diadakanlah pertemuan Bukik Marapalam Tanah Datar. Pertemuan itu melahirkan falsafah “*Adat Basandi sara', Sara' Basandi Kitabullah*”. Dalam mencari solusi dalam masalah harta pusaka kaum tidak diwariskan kepada anak tapi diwariskan ke kemenakan sedangkan menurut ulama, sesuai dengan ajaran Islam harta pencaharian diwariskan kepada anak, istri dan orang tua.

Pada tahun 1946 pada saat Revolusi Kemerdekaan sedang berkejolak di seluruh tanah air dan termasuk di Minangkabau sedang berlangsung persoalan adat yang dipelopori oleh Hamka dengan bukunya yang berjudul “Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi”, buku ini menuai kemarahan dari kalangan ninik mamak yang berpaham kolot, kemudian diadakanlah Kongres Adat Minangkabau di Bukittinggi pada bulan Mei 1952 yang dihadiri oleh empat jinih yaitu ninik mamak, cadiak pandai, manti dan hulubalang se alam Minangkabau dan juga dihadiri oleh H. Agus Salim. Pada sidang itu dipertegas bahwa harta pencaharian dibagikan menurut hukum Faraidh.<sup>17</sup> Pada tahun 1968 rumusan di atas diperkuat dengan hasil seminar yang diadakan di Padang yang membicarakan tentang hal-hal yang menyangkut harta pusaka dan harta pencaharian dan akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan bahwa Terhadap harta pencaharian (harta pusaka rendah) berlaku hukum faraidh sedangkan terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum adat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Hlm. 274.

<sup>17</sup> Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Hlm. 96.

<sup>18</sup> Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Hlm. 286.

#### **D. Intervensi Hukum Islam terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau**

Intervensi merupakan suatu bentuk tindakan atau langkah yang sering terjadi pada hubungan tertentu dengan tujuan agar keadaan menjadi lebih baik. Intervensi juga berkaitan dengan urusan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu intervensi juga digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, militer, hukum, kesehatan hingga psikologis. Intervensi juga merupakan istilah yang sering disebut dengan ikut campur.<sup>19</sup>

Intrervensi hukum Islam terhadap hukum Adat Minangkabau tentang waris diawali dengan adanya perdebatan panjang tentang hukum sistem waris yang ada di masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Perdebatan itu menghasilkan keputusan dan rumusan pada Kongres Adat yang diadakan di Bukittinggi pada bulan Mei 1952 kemudian diperkuat dengan hasil seminar yang diadakan di Padang bahwa terhadap harta pusaka rendah atau harta pencaharian berlaku hukum faraidh dan terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum Adat.

Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku, Buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang wakaf. Masalah kewarisan dijelaskan dalam buku II yang terdiri dari 6 Bab dan 43 Pasal. Melihat pasal-pasal yang ada dalam KHI ternyata di antara pasal-pasal tersebut terdapat intervensi dan kesamaan hukum islam dan hukum waris yang ada pada adat Minangkabau yaitu pada harta pusaka rendah yang menganut sistem Bilateral yang mana pembagian harta warisan dibagikan berdasarkan garis keturunan atau pertalian pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal pasal 171 ayat ( c ) : "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Dalam adat Minangkabau, pembagian harta pusaka rendah juga dibagi kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah atau perkawinan secara individual. Sedangkan untuk harta pusaka tinggi ketentuan ini tidak berlaku karena untuk harta pusaka tinggi harta dibagi secara turun temurun kepada kaum pihak perempuan menurut garis keturunan ibu dan tidak boleh dimiliki dan dibagi-

---

<sup>19</sup>"[https://www.academia.edu/31916071/Intervensi\\_Individu\\_Kelompok\\_dan\\_Komunitas](https://www.academia.edu/31916071/Intervensi_Individu_Kelompok_dan_Komunitas),  
" t.t.

bagi secara individual (bersifat kolektif). Dengan demikian pembagian harta pusaka rendah pada adat Minangkabau sejalan dengan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian syarat lain yang mutlak harus dipenuhi oleh ahli waris yang mendapatkan harta pusaka rendah harus beragama Islam sehingga jika ada pihak ahli waris yang berpindah agama saat pewaris meninggal dunia maka terhalanglah hak warisnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 172 : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Disebabkan karena harta pusaka rendah tidak menganut sistem matrilineal maka ketentuannya terlepas dari hukum adat, sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniek Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada di Bukit Marapalam yang menghasilkan keputusan bahwa terhadap harta pencahariaan berlaku hukum faraidh sedangkan terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum adat. Selanjutnya dalam hal bilangan bagian dan ketentuan-ketentuan lain harta pusaka rendah dapat menggunakan ketetapan yang ada di KHI sepanjang dalam harta pusaka ini tidak disepakati oleh ahli warisnya untuk dilakukan secara kolektif dan kemudian dinaikkan derajatnya menjadi harta pusaka tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan waris dalam adat Minangkabau memiliki kesamaan dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Persamaannya ada pada harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah merupakan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171 ( c ) yang dibagi dan dimiliki secara individual oleh pewaris dengan memakai konsep faraidh. Sedangkan perbedaannya ada pada harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi bukanlah warisan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171 ( e ) karena harta pusaka tinggi tidak dibagikan kepada perorangan secara utuh tapi dibagikan secara kolektif kepada kaum menurut garis keturunan ibu (matrelinial) sehingga pembagiannya tidak menggunakan konsep faraidh tetapi memakai ketentuan yang berlaku pada masyarakat adat Minangkabau.

Pada sebagian masyarakat Minangkabau tidak membagikan harta pusaka rendah berdasarkan faraidh, artinya tidak dibagikan kepada individu tapi

dibagikan secara kolektif tapi dimiliki secara bersama-sama pihak perempuan dari satu kaum menurut garis keturunan ibu. Hal seperti ini dibenarkan dalam adat Minangkabau dan telah berlaku lama dalam adat Minangkabau serta tidak ada penolakan dari pihak laki-laki terhadap tindakan orangtuanya yang membagikan harta pusaka rendah kepada anak perempuannya untuk dimiliki secara bersama berdasarkan garis keturunannya ibu. Ketentuan ini juga telah disepakati dalam Lokakarya Penyamaan Persepsi Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah pada tanggal 6 Februari 2002 di Padang bahwa untuk harta pusaka rendah walaupun sudah memakai konsep faraidh tapi tidak tertutup kemungkinan pembagiannya menurut kesepakatan ahli waris. Dengan demikian harta pusaka rendah dapat dimiliki bersama atau milik kaum berdasarkan garis keturunan ibu.<sup>20</sup> Pewarisan secara kolektif berdasarkan kesepakatan ini memiliki kesamaan dengan asas perdamaian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan asas kolektif pasal 189 bahwa terhadap lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Hal ini sangat sesuai dengan asas kolektif pada ketentuan waris adat Minangkabau.

Selain yang dijelaskan di atas, dalam adat Minangkabau juga memakai sistem hibah terhadap harta. Dalam adat Minangkabau konsep hibah berlaku terhadap harta yang diberikan orang tua kepada anaknya atau dari keluarga ayah kepada anaknya yang dalam adat Minangkabau disebut dengan *Hibah bako ka anak pisang* dengan syarat adanya persetujuan dari ahli waris dari kaum tersebut. Hibah itu ada yang bersifat abadi dan ada yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hibah yang berlaku pada masyarakat Minangkabau tersebut sesuai dengan ketentuan hibah yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 dijelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat dikategorikan sebagai warisan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adanya intervensi hukum Islam terhadap hukum Adat Minangkabau tentang waris sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan terdapat persamaan dan perbedaan hukum kewarisan Adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga dalam

---

<sup>20</sup> Yasirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrikelinela Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hlm. 155.

menjalankan hukum kewarisan adat Minangkabau telah sejalan dengan hukum Islam terutama dalam pembagian harta pusaka rendah yang sudah menerapkan hukum Islam (hukum faraidh) sedangkan untuk harta pusaka tinggi tidak diberlakukan hukum faraidh karena harta pusaka tinggi yang tidak bisa dimiliki secara individual bukanlah warisan menurut hukum Islam dan tidak bisa diterapkan hukum faraidh dalam pembagiannya kecuali jika harta pusaka tinggi dihibahkan kaumnya kepada anaknya atas persetujuan anggota kaum dengan niat mewariskan karena keturunan kaum tersebut telah punah. Maka hal itu dianggap sebagai sebuah kewarisan berdasarkan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.

### **INSTRUMEN PENDUKUNG**

Buku II Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewarisan, terdiri 6 Bab dan 43 Pasal

BAB I Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum

BAB II Pasal 172-275 Tentang Ahli Waris

BAB III Pasal 176-191 Tentang Bagian Warisan

BAB IV Pasal 192-193 Tentang Auld an Rad

BAB V Pasal 194-209 Tentang Wasiat

BAB VI Pasal 210-214 Tentang Hibah

<b>BAB</b>	<b>Pasal</b>	<b>Menjelaskan Tentang</b>
II	171	Ketentuan umum tentang hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan dan wasiat, hibah, anak angkat, baitul mal.
	172	Identitas agama pewaris secara administratif dan pewaris juga harus beragama Islam
	173	Penghalang Kewarisan karena sebab membunuh, atau mencoba membunuh, menganiaya dan terhalang karena memfitnah.
	174	Kelompok ahli waris
	175	Kewajiban ahli waris terhadap pewaris
III	176 – 182	Jumlah bagian yang akan diterima ahli waris yang akan diterima oleh <i>ashabul furud</i> yang sesuai dengan konsep fiqh.

- 183 Konsep bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan oleh para ahli waris setelah masing-masing mengetahui bagiannya.
- 184 Pengangkatan wali bagi anak yang yang belum dewasa untuk mengurus harta warisannya. Pengangkatan wali dilakukan berdasarkan keputusan hakim atas usulan pihak keluarga.
- 185 Ahli waris pengganti, yang mana ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya kecuali jika terhalang mendapatkan harta warisan.
- 186 Kewarisaan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 187 Pelaksana pembagian warisan dan tugasnya, yang mana tugas yang dimaksud adalah mencatat harta peninggalan pewaris, menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris, sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub a, b dan c.
- 188 Pengajuan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta warisan
- 189 Pembagian harta warisan berupa lahan pertanian, bahwa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar supaya dipertahankan keutuhannya sebagaimana adanya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris, hal ini dimungkinkan apabila ada ahli waris yang kekurangan ekonomi atau harta itu merupakan sumber perekonomian utama keluarga tersebut
- 190 Harta gono gini atau harta bersama
- 191 Pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui maka atas dasar putusan pengadilan, penguasaan harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam.

IV	192	Aul (Jumlah ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada jumlah harta warisan yang ada)
	193	Rad (Jumlah ahli waris yang akan mendapat harta warisan lebih sedikit dari pada jumlah harta warisan yang ada sehingga terjadi kelebihan harta warisan setelah dibagi kepada ahli waris).
V	194 - 209	Wasiat secara umum sesuai dengan konsep <i>faraid</i>
	209	Wasiat Wajibah terhadap anak angkat (anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi hak berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari jumlah harta warisan yang dikeluarkan berdasarkan putusan pengadilan.
VI	201 – 214	Hibah (Pada pasal 211 dijelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan)

## KESIMPULAN

Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum Islam menjadi dasar yang paling dominan dan sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia dan hukum Islam sangat berperan bagi pembentukan hukum nasional Indonesia. Diantara hukum-hukum nasional yang dalam pembentukannya dipengaruhi oleh hukum Islam salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam.

Pada masyarakat Minangkabau terdapat dua bentuk harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Untuk harta pusaka tinggi memakai sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan yang diberikan secara turun temurun kepada keturunannya yang tidak dibagikan secara habis dan tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh masing-masing ahli waris tapi hanya boleh dipakai, dikelola dan dinikmati hasil pengelolaannya dengan tujuan agar harta peninggalan dari nenek moyang itu tetap terjaga. Sedangkan untuk harta pusaka rendah memakai sistem kewarisan individual yaitu suatu sistem kewarisan yang mana harta warisan dapat dibagi dan dimiliki secara perorangan oleh masing-masing ahli waris.

Terdapat intervensi dan kesamaan serta perbedaan dalam hal waris pada



kewarisan adat Minangkabau dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Persamaannya dan intervensi hukum Islam terdapat pada harta pusaka rendah yang mana dalam istem pembagiannya memakai hukum faraidh seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya ada pada harta pusaka tinggi karena harta pusaka tinggi bukanlah hukum waris sehingga pembagiannya tidak berdasarkan Komipasi Hukum Islam atau ilmu faraidh tapi memakai hukum adat.

## REFERENCES

- Ali, Zainuddin. 2022. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azizy, A. Qadri. 2001. *Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Daud Ali, H. Muhammad. 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- DT. Rajo Panghulu, Idrus Hakimy. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gunaryo, Achmad. 2006. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasan Basri, Cik. 1998. *Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- “<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/45/1179618/apa-itu-harato-pusako-tinggi-dan-rendah-bagi-masyarakat-minang>.”
- “[https://www.academia.edu/31916071/Intervensi\\_Individu\\_Kelompok\\_dan\\_Komunitas](https://www.academia.edu/31916071/Intervensi_Individu_Kelompok_dan_Komunitas).”
- Mahyuddin, Suardi. 2009. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurispudensi mahkamah Agung*. Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda.
- Manggis, M. Rasjid. 1971. *Minangkabau : Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sridharma.
- Rahmad, Beni, Endri Yenti, dan Hanif Aidhil Alwana. “The Existence Of High Heirloom Assets In Nagari Muaro Paiti And Their Relevance To Comtemporary Islamic In Heritage.” *Al Hurriyah* 7 No. 2 (Juli 2022). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2>.
- Rahman, Fatchur. 1971. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma’arif.
- Wignjosubroto, Soetandyo. 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rafa Grafindo Persada.
- Yasirman. 2013. *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrelinela Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press